



## Investigasi Determinan Faktor Penghindaran Pajak pada Perbankan Syariah Di Indonesia

PRETI APRILIANI

Program Studi Akuntansi, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Papua, Indonesia

Email : [Pretiapriliani.s@gmail.com](mailto:Pretiapriliani.s@gmail.com)

VICTOR PATTIASINA

Program Studi Akuntansi, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Papua, Indonesia

Email : [victorpattiasina6@gmail.com](mailto:victorpattiasina6@gmail.com)

SUMARTONO

Program Studi Akuntansi Universitas Yapis Papua, Jayapura, Papua, Indonesia

Email : [sumartono@uniyap.ac.id](mailto:sumartono@uniyap.ac.id)

ENTAR SUTISMAN

Program Studi Akuntansi, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Papua, Indonesia

Email : [entar.Uniyap@gmail.com](mailto:entar.Uniyap@gmail.com)

ABDUL RASYID

Program Studi Manajemen Universitas Yapis Papua, Jayapura, Papua, Indonesia

Email : [adamsalrasyid@gmail.com](mailto:adamsalrasyid@gmail.com)

---

### To cite this article:

Apriliani, P., Pattiasina, V., Sumartono, Sutisman, E., & Rasyid, A. (2021). *Accounting Journal Universitas Yapis Papua (Accju) Investigasi Determinan Faktor Penghindaran Pajak pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. 3(1), 1–12.

<http://jurnal1.uni-yap.ac.id/uypp/index.php/accju/article/view/153>

# Investigasi Determinan Faktor Penghindaran Pajak pada Perbankan Syariah Di Indonesia

PRETI APRILIANI<sup>1</sup>, VICTOR PATTIASINA<sup>2</sup>, SUMARTONO<sup>3</sup>,  
ENTAR SUTISMAN<sup>4</sup>, ABDUL RASYID<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Papua, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Papua, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Papua, Indonesia

<sup>4</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Papua, Indonesia

<sup>5</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Papua, Indonesia

\* Corresponding Author: pretiapriliani.s@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah Dewan Pengawas Syariah, Intensitas Aset Tetap, dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Sampel yang digunakan berjumlah 13 Bank Periode 2015-2020. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak, Intensitas Aset Tetap berpengaruh secara positif signifikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak, Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak, dan secara keseluruhan DPS, Intensitas Aset Tetap, dan Kualitas Audit berpengaruh secara simultan terhadap Praktik Penghindaran Pajak

**Kata Kunci:** Dewan Pengawas Syariah, Intensitas Aset Tetap, Kualitas Audit, Praktik Penghindaran Pajak

## Abstract

This review was directed to inspect whether the Sharia Supervisory Board, Fixed Asset Intensity, and Audit Quality affect Tax Avoidance Practices in Islamic Banking in Indonesia. The example of Islamic Commercial Banks utilized added up to 13 Islamic Commercial Banks for the 2015-2020 period. Test determination utilizing purposive inspecting strategy. Testing this theory utilizing different relapse examination. The consequences of this review show that the Sharia Supervisory Board has no impact on Tax Avoidance Practices, Fixed Assets Intensity has a huge constructive outcome on Tax Avoidance Practices, Audit Quality has no impact on Tax Avoidance Practices, and by and large DPS, Fixed Assets Intensity, and Audit Quality have a huge impact. Concurrent to Tax Avoidance Practices.

**Keywords:** Sharia Supervisory Board (DPS), Fixed Asset Intensity, Audit Quality, Tax Avoidance Practices

## Pendahuluan

Penghindaran pajak membawa dampak kerugian yang besar bagi Negara dari penerimaan atas pajak. Penyusutan pendapatan pajak akan menyebabkan rancana pembangunan menjadi terhambat. Selain itu praktik penghindaran pajak merupakan perbuatan yang tidak menguntungkan. Seharusnya bank syariah dapat menjadi salah satu sumber untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembayaran pajak (Prapitasari & Safrida, 2019). Penghindaran pajak oleh bank syariah bisa saja berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan karena profitabilitas merupakan suatu pengukuran kinerja. Profitabilitas menggambarkan kemampuan mendapatkan keuntungan pada kurun waktu tertentu Subagiastra et al., (2016) Profitabilitas yang semakin meningkat memungkinkan memperoleh keuntungan bersih yang lebih tinggi sehingga harus membayar pajak yang semakin tinggi juga. Upaya yang bisa dilakukan agar membayar pajak dengan nilai yang rendah adalah dengan perencanaan pajak yang memiliki kecenderungan terhadap praktik penghindaran pajak Panggabean & Hutabarat, (2020)

Realita menunjukan penghindaran pajak pernah terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah, tunggakan pajak yang dilakukan oleh BNI Syariah atas transaksi dengan akad murabahah pada tahun 2007 dengan jumlah Rp. 182,8 miliar dan PPN murabahah sejumlah Rp. 108,2 miliar ditambah sanksi administrasi Rp. 20 miliar <https://www.kompas.com>

Permasalahan diatas ada beberapa determinan yang berdampak pada praktik Penghindaraan Pajak khususnya menyangkut Dewan Pengawas Syariah, Intensitas Aset Tetap, dan Kualitas Audit. Bukti empiris hasil penelitian menyangkut hal ini telah banyak dipublikasikan tetapi dengan hasil yang berbeda-beda. (Fitasari, 2020) menyatakan bahwa bahwa DPS memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil kajian (Resita et al., 2019) menunjukkan bahwa DPS tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor Kedua yang dapat mempengaruhi Praktik Penghindaran pajak yaitu Intensitas Aktiva Tetap. (Sugiyarti, 2017) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil kajian (Aprilia et al., 2020) menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi Praktik Penghindaran Pajak yaitu Kualitas Audit. (Pujilestari & Winedar, 2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun menurut hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil kajian (Tehupuring et al., 2016) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan konsep dan hasil kajian-kajian empiris diatas terlihat bahwa ada ketidak konsistensi dalam sebuah penelitian yang dapat memotivasi peneliti sehingga dapat dilakukan penelitian ulang dengan menggabung kerangka pemikiran dalam penelitian empitis diatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis dampak determinan ( Dewan Pengawas Syariah, Intensitas Aktiva dan kualitas audit) terhadap Praktik Penghindaran Pajak.

## **Tinjauan Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis**

### **Teori Keagenan (*agency theory*)**

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik dan manajemen. Dalam teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi karena masing – masing pihak baik prinsipal dan manajer akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya Jensen & Meckling, (1976).

Adanya perkembangan perusahaan menjadi semakin besar, maka akan sering terjadi konflik antara prinsipal dimana dalam hal ini adalah para pemegang saham dengan agen yang diwakili oleh pihak manajemen. Agen memiliki tanggung jawab atas penyelesaian tugas yang diberikan oleh prinsipal, sedangkan prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan. Prinsipal dengan agen sama – sama menginginkan keuntungan yang sebesar – besarnya, dan juga sama – sama menghindari adanya risiko yang pada akhirnya terjadilah konflik keagenan. Jensen & Meckling, (1976).

### **Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas di dalam lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah juga mempunyai tugas lain yaitu meneliti dan membuat usulan-usulan produk baru dari lembaga keuangan yang di awasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah adalah orang paling awal yang melakukan penyaringan terhadap produk sebelum produk tersebut di aplikasikan dan di bentuk pada Dewan Syariah Nasional Mediawati & Indria Fitri Afyana, (2018)

### **Intensitas Aktiva Tetap**

PSAK No. 16 Tahun (2015) menyatakan Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Jenis aset tidak lancar ini biasanya dibeli untuk digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contoh aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, 26 alat-alat

produksi, mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain. Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak, Kecuali tanah atau lahan, aset tetap merupakan subyek dari depresiasi atau penyusutan Rahardjo, (2009).

Intensitas Aset Tetap menunjukkan proporsi aset tetap di dalam perusahaan, untuk intensitas aset tetap. Pada penelitian mengukur intensitas aset tetap dengan membandingkan total aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki Darmadi, (2013).

#### **Kualitas Audit**

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit biasanya diukur dengan pendapat profesional auditor yang didukung oleh bukti dan penilaian objektif. Dimana auditor memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemegang saham jika mereka memberikan laporan audit yang independen, dapat diandalkan dan didukung dengan bukti audit yang memadai FRC, (2006).

Menurut Christiawan, (2002) menyatakan kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut.

#### **Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**

Praktik penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak agar pajak terhutang dapat diminimalisir. Praktik penghindaran pajak lebih menekankan kepada upaya yang dapat dilakukan namun tidak melanggar ketentuan atau peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak yaitu untuk mendapatkan penghasilan negara dari penerimaan pajak yang besar. Namun, terdapat berbagai celah (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan oleh Wajib Pajak. Praktik penghindaran pajak memang tidak melanggar isi dari undang-undang tersebut (*The letter of law*), tetapi tidak mendukung tujuan dari dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh DPS terhadap Praktik Penghindaran Pajak**

*Islamic Corporate Governance* (ICG) adalah administrasi perusahaan yang melakukan komponen pengecekan yang diterapkan dalam perbankan syariah. Administrasi perusahaan menerapkan ide-ide yang bergantung pada hipotesis organisasi. Hipotesis organisasi diandalkan untuk menjadi alat untuk mengatasi masalah kantor dan untuk menjamin bahwa pengawas menindaklanjuti investor. Salah satu bagian dari ICG di perbankan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) Nugroho, (2020).

Komite Pengawas Syariah berperan penting dalam mengelola kegiatan bank umum syariah. DPS wajib memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh bank umum syariah sesuai dengan standar syariah. Seperti terlihat pada Arinta, (2018), semakin besar jumlah Komite Pengelola Syariah maka akan semakin sesuai kepatuhan dan konsistensi standar Syariah. Mereka mengontrol Bank Syariah dengan memeriksa kesamaan standar Syariah. Semakin menonjol kemampuan untuk perdagangan, yang mempengaruhi sifat pelaporan keuangan yang baik. Oleh karena itu, penghindaran biaya dapat dibatasi. Semakin banyak individu DPS, semakin kuat pengecekan dan konsistensi dalam standar syariah, sehingga semakin diperhatikan kemampuan mereka untuk mengontrol bursa di perbankan syariah dengan melihat kesesuaiannya dengan standar syariah yang mempengaruhi sifat wahyu (Riziqiyah & Pramuka, (2021). 2021) Eksplorasi sebelumnya yang diarahkan oleh Riziqiyah & Pramuka, (2021) yang menunjukkan bahwa hal itu berdampak negatif terhadap penghindaran pajak.

H1 : Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh Positif terhadap Praktik Penghindaran Pajak

#### **Dampak Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Praktik Penghindaran Pajak**

Intensitas sumber daya tetap menggambarkan ukuran upaya organisasi pada sumber daya yang sesuai yang dimiliki organisasi. Kekuatan sejumlah besar sumber daya tetap dalam organisasi akan menghasilkan pengurangan substansial dalam biaya sumber daya tetap Memimpin dewan, kekuatan

sumber daya tetap memiliki kesempatan untuk mengurangi tarif pajak organisasi karena biaya kerusakan, yang dapat dikurangkan di alam, berlaku sebagai tunjangan dari keuntungan organisasi yang digunakan sebagai beban biaya Ningsih et al., (2020), Dalam bentrok kantor, energi terfokus dari sumber daya tetap sengaja digunakan oleh spesialis atau dewan untuk menghindari tarif pajak dengan memperluas minat pada sumber daya tetap sehingga organisasi dapat meningkatkan manfaat dan gaji presentasi kepala yang ideal dapat menyatakan bahwa biaya devaluasi berdampak sebagai bagian pengeluaran perusahaan Sundari & Aprilina, (2017). Penelitian sebelumnya yang dipimpin oleh Rosdiani & Hidayat, (2020) menunjukkan bahwa itu tidak berdampak pada penghindaran biaya.

H2 : Dampak Intensitas Aktiva Tetap berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak

### **Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak**

Seperti yang ditunjukkan oleh Khairunnisa & Muslim, (2020), kualitas audit adalah kemungkinan bahwa seorang reviewer akan menemukan penyimpangan dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya sebagai garis besar rencana keuangan yang dinilai. Dalam proses pemenuhan janjinya, para analis berkoordinasi melalui standar evaluasi material dan etika tenaga penjual, serta menyampaikan bahwa penyelidik tingkat tinggi akan tanpa lelah melakukan tindakan investigasi luar biasa untuk mencegah insiden di masa depan yang dapat merusak posisi mereka. Kualitas audit dapat dilihat dari penilai yang melakukan siklus investigasi, karena klien ikhtisar rencana keuangan lebih percaya pada laporan keuangan yang dianalisis. Ditemukan kesalahan atau kekuatan. Studi koordinasi sebelumnya Khairunnisa & Muslim, (2020) telah menunjukkan bahwa hal itu secara fundamental mempengaruhi penghindaran biaya.

H3 : Kualitas Pemeriksaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak


### **Pengaruh DPS, Intensitas Aktiva Tetap, dan Kualitas Pemeriksaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak**

Sesuai Baihaqqi & Mildawati, (2019) DPS, kekuatan sumber daya tetap dan kualitas ulasan digambarkan sebagai berikut. Penggunaan DPS dalam memutuskan strategi pengeluaran yang diselesaikan oleh organisasi diidentikkan dengan angsuran penilaian pribadi perusahaan. Kekuatan sumber daya organisasi yang layak menggambarkan minat organisasi terhadap sumber daya organisasi yang tepat dan kualitas tinjauan yang tinggi akan membuat laporan keuangan yang solid sebagai alasan untuk arah independen. Penelitian sebelumnya dipimpin Riziqiyah & Pramuka, (2021) yang menunjukkan bahwa hal itu berdampak negatif terhadap penghindaran penilaian dan Baihaqqi & Mildawati, (2019) menunjukkan bahwa kekuatan sumber daya yang layak secara positif mempengaruhi penghindaran tugas dan kualitas ulasan tidak berdampak pada penghindaran biaya.

H4 : DPS, Intensitas Aktiva Tetap, dan Kualitas Pemeriksaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

### **Empirik Model**

Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuantitatif yang berfokus pada investigasi factor-faktor penghindaran pajak pada perbankan Syariah Indonesia tahun 2015-2020. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis multiple regresion (regresi berganda)

## Populasi Dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam review ini adalah 13 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2020. Strategi pemeriksaan menggunakan teknik pengujian purposive dengan kepastian aturan sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang memposting laporan tahunan periode 2015-2020.
2. Laporan tahunan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah memiliki informasi total tergantung pada faktor-faktor yang diperlukan dalam pemeriksaan

## Metode Pengumpulan Data

Sumber informasi yang digunakan dalam tinjauan ini adalah informasi opsional yang diperoleh melalui situs otoritas Bank Umum Syariah. Sumber informasi yang digunakan adalah laporan tahunan 13 Bank Umum Syariah periode 2015-2020. Jenis informasi yang digunakan dalam pengujian ini adalah informasi kuantitatif. Prosedur pemilihan informasi diselesaikan dengan strategi inspeksi purposive dimana pengujiannya sesuai dengan standar yang telah dibuat

## Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

### Praktek penghindaran pajak

Penghindaran biaya adalah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pengeluaran organisasi tanpa mengorbankan hukum yang ada. Variabel ini diganti dengan menggunakan persamaan tarif pajak efektif (ETR). Tarif pajak yang sesuai digunakan sebagai taksiran karena dianggap mencerminkan perbandingan yang wajar antara perbedaan antara pendapatan buku dan pendapatan finansial. Tarif pajak efektif (ETR) ditentukan dengan memisahkan tarif pajak organisasi secara keseluruhan berdasarkan manfaat sebelum bea tahunan Arinta, (2018) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

### Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Besaran DPS tersebut merupakan jumlah lengkap DPS yang diatur oleh hukum Syariah di industri perbankan syariah. Pasal 26 (1) Putranti et al., (2015) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 , mengatur bahwa jumlah Panitia Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) (Arinta, 2018)

$$DPS = \sum \text{Dewan Pengawas Syariah}$$

## Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap merupakan tindakan perusahaan yang menanamkan investasi pada aset tetap Windaswari & Merkusiwati, (2018). Intensitas aset tetap pada penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi membagi total aset tetap dengan total aset. Perhitungan aset tetap dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Aset} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

## Kualitas Audit

Kualitas pemeriksa dapat diperkirakan dengan mengkarakterisasi review yang dilakukan oleh KAP Empat Besar dan KAP Non Empat Besar. Dalam hal organisasi diperiksa oleh KAP *Big Four 4* (*Pricewaterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernest and Young*) maka pada saat itu diberikan nilai 1 dan dengan asumsi tidak diberikan nilai 0 Nurfadilah et al., (2016).

## Teknik Analisis Informasi

### Analisis Informasi

Pengujian dalam review ini menggunakan adaptasi SPSS 21. Pengujian yang dilakukan dalam

review ini adalah berbagai pengujian relaps, investigasi faktual yang melibatkan, uji anggapan tradisional yang terdiri dari uji ordinaritas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Pengujian dalam review ini diarahkan untuk menguji spekulasi faktor pemeriksaan.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### Gambaran Umum Penelitian

Industri keuangan Indonesia juga tak lepas dari isu penghindaran pajak. Pelaksanaan komitmen tugas di bidang keuangan harus diselesaikan sehingga menjadi data pengantar tentang potensi latihan charge aversion di bidang keuangan. Populasi yang digunakan dalam review ini adalah 13 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2020 (Bank Aceh, Bank BCAS, Bank BJBS, BNIS, BRIS, BTPNS, BukopinS, MandiriS, MaybankS, MegaS, Muamalat, PaninS, VictoriaS) Putranti et al., (2015).

#### Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis Deskriptif adalah pengukuran untuk memeriksa informasi dengan memberikan gambaran atau grafik dari suatu informasi yang dapat dilihat dari nilai normal (mean), terkecil, terbesar, standar deviasi.

Tabel I  
Tabel Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPSX1	78	2	3	2.47	.503
IATX2	78	.0108	1.22	.3495	.2601
KAX3	78	.0	1.0	.423	.4172
PPY	78	.093	2.055	.4059	.3129
Valid N (listwise)	78				

Dalam tinjauan ini, tingkat keteraturan informasi terlihat menggunakan pengukuran yang berbeda yang digambarkan oleh tingkat mean dan standar deviasi. Pada tabel di atas, sangat terlihat bahwa nilai rata-rata lebih penting daripada standar deviasi. Ini menyiratkan bahwa nilai normal setiap variabel pemeriksaan lebih penting daripada tingkat kesalahan. (Sugiyono, 2014)

#### Uji Asumsi Klasik

Uji praduga gaya lama digunakan untuk melihat apakah informasi tersebut harus diselidiki dan untuk menguji keabsahan informasi sehingga hasilnya tidak sepihak. Kajian ini menggunakan 4 (empat) uji Asumsi Klasik, yaitu uji nordinaritas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Berikut ini adalah efek samping dari pemeriksaan yang diselesaikan:

#### Uji Normalitas

Uji keteraturan dimaksudkan untuk memutuskan apakah penyampaian informasi yang dicoba adalah biasa atau tidak. Dalam ulasan ini, strategi uji non-parametrik Kolmogorof-Smirnov digunakan. Uji keteraturan menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov ditentukan dengan melihat nilai kepentingan jika nilai kepentingan  $> 0,05$  maka informasi tersebut tersebar secara teratur (Ghozali, 2013)

Tabel 4.3  
Tes Kolmogorov-Smirnov.  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	78
Kolmogorov-Smirnov Z	1.338
Asymp. Sig. (2-tailed)	.056

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai kolmogorov smirnov adalah 1,338 dengan nilai

asympt.sig.(2-tailed) sebesar 0,056 hal ini berarti data berdistribusi normal, karena nilai asympt.sig.(2-tailed) lebih besar dari 0,05.

### Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dalam model relaps dapat dilihat dari nilai resiliensi dan *Vairance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 4.4  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Dewan Pengawas Syariah	0,804	1,244
Intensitas Aset Tetap	0,552	1,812
Kualitas Audit	0,841	1,189

Berdasarkan Tabel 4.4, cenderung terlihat bahwa informasi tersebut tidak menunjukkan manifestasi multikolinearitas antara setiap variabel otonom adalah dengan melihat nilai ketahanan dan *Vairance Inflation Factor* (VIF). Karena informasi di atas menunjukkan bahwa harga resistensi lebih penting dari 0,10 dan harga VIF di bawah 10, maka pada saat itu model relaps yang dibentuk tidak terjadi efek samping multikolinearitas.

### Uji Autokorelasi

Untuk mengidentifikasi autokorelasi, uji Durbin Watson diselesaikan dalam tinjauan ini dengan kondisi yang menyertainya:

- 1) Jika harga DW lebih dari 2, itu menyiratkan bahwa ada autokorelasi negatif
- 2) Jika harga DW antara - 2 sampai 2, berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika harga DW di bawah - 2, berarti ada autokorelasi positif

Maka konsekuensi penanganan informasi untuk pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.543 <sup>a</sup>	.295	.267	.2679377	1.036

a. Predictors: (Constant), KAX3, IATX1, DPSX2

b. Dependent Variable: PPY

Dilihat dari Tabel 4.5 di atas, sangat terlihat bahwa harga Durbin Watson adalah 1,036, yang menyiratkan bahwa nilainya di atas - 2 dan di bawah 2, cenderung beralasan bahwa tidak ada autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui akibat dari pengujian apakah terdapat heteroskedastisitas dalam tinjauan ini menggunakan uji Rank Spearman. Model relaps dapat dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika nilai kepentingannya  $> 0,05$  Ghozali, (2013).

Tabel 4.6  
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig
Dewan Pengawas Syariah	0,740
Intensitas Aset Tetap	0,052
Kualitas Audit	0,685

Berdasarkan tabel 4.6, sangat terlihat bahwa model relaps tidak mengandung heteroskedastisitas dengan alasan nilai kepentingan  $> 0,05$  dinyatakan tidak memiliki manifestasi heteroskedastisitas.

### Analisis Data

Berbagai pemeriksaan relaps langsung digunakan untuk menentukan derajat pengaruh antara faktor bebas terhadap variabel terikat. Hasil pemeriksaan investigasi relaps dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7  
Berbagai Analisis Regresi Linier

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients (B)</i>	t hitung	Sig	Keterangan
Constant	0,387			
Dewan Pengawas Syariah	-0,089	-1,357	0,179	Tidak Signifikan
Intensitas Aset Tetap	0,551	4,491	0,000	Signifikan
Kualitas Audit	0,107	1,627	0,108	Tidak Signifikan
R Square	0,295			
Adjusted R Square	0,267			
T table	1,665			
F <sub>hit</sub>	10,339			
F <sub>tabel</sub>	3,110			

### Uji Koefisien Determinan R<sup>2</sup>

Kelayakan model teoritis menunjukkan bahwa Adjusted R Square (R<sup>2</sup>) adalah 0,267. Ini berarti bahwa 26,7% dari variabel terikat praktik penghindaran tugas dapat diklarifikasi oleh tiga faktor bebas, yaitu dewan administrasi syariah, kekuatan sumber daya tetap dan kualitas ulasan. Sedangkan sisanya (100% - 26,7% = 73,3%) dijelaskan oleh berbagai faktor yang tidak dicoba dalam ulasan ini.

### Uji Signifikan Parsial t

Mengingat konsekuensi dari uji t setengah, percakapan teori pemeriksaan untuk uji t fraksional dibuat. Bagaimanapun, sebelum itu, kita perlu melacak nilai t-tabel terlebih dahulu. Persamaan untuk menemukan t-tabel adalah  $n_k$  atau jumlah responden (n) adalah 78 dan jumlah faktor eksplorasi (k) adalah 4, yang berarti nilai t-tabel adalah 74 (78-4) dengan derajat kritis signifikansi 0,05 nilai t-tabel pada t-tabel adalah 1,665.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### DPS Tidak Berpengaruh Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan dewan pengawas syariah menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya proporsi Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Pertama, tidak semua anggota Dewan pengawas syariah dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Kedua, kemampuan Dewan pengawas syariah dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan Dewan pengawas syariah secara keseluruhan. Ketiga, Dewan pengawas syariah kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan praktik penghindaran pajak atau pajak agresif dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak.

Hal tersebut sejalan dengan teori keagenan yaitu memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Para manajer dalam perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari para pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya. Permasalahan yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal mengakibatkan munculnya biaya.

Tindakan melakukan penghindaran pajak yang merupakan keputusan dari manajemen yang merupakan salah satu masalah keagenan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Baihaqqi & Mildawati, (2019) yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan penelitian (Pattiasina et al., 2019) yang menyatakan bahwa dewan perwakilan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Intensitas Aktiva Tetap Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak**

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa intensitas aset tetap menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Menurut manajemen pajak intensitas aset tetap berpeluang untuk menekan beban pajak perusahaan karena beban depresiasi yang bersifat *deductible expense* berperan sebagai pengurang laba dari perusahaan yang dijadikan sebagai atas pengenaan pajak Ningsih et al., (2020).

Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi, memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Kepemilikan aset tetap perusahaan akan menimbulkan biaya depresiasi yang merupakan beban yang dapat mengurangi laba fiskal sehingga berdampak pada penurunan pembayaran pajak perusahaan. Semakin tinggi tingkat aset tetap yang dimiliki semakin rendah pula pajak yang dibayarkan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang lebih tinggi menjadikan manajemen cenderung melakukan pelaporan pajak yang agresif.

Dalam konflik keagenan intensitas aset tetap yang tinggi sengaja dimanfaatkan oleh pihak agent atau manajemen untuk menghindari beban pajak dengan cara memperbesar investasi dalam aset tetap sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba dan kompensasi kinerja manejer yang diinginkan dapat tercapai (Sundari & Aprilina, 2017b). Beberapa perusahaan perbankan cenderung memperbesar investasi dalam bentuk aset tetap sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Intensitas aset tetap mempunyai biaya penyusutan yang terdapat pada aset tetap yang nantinya akan berpengaruh pada kewajiban pembayaran pajak perusahaan. Biaya penyusutan ini dapat digunakan sebagai komponen pengurang pajak. Perusahaan perbankan syariah melakukan penghindaran dengan cara yang dianggap legal yaitu memperbanyak aset tetap yang dimiliki agar nantinya dapat dilakukan penyusutan aset sehingga laba perusahaan pun akan berkurang dan mengurangi beban pajak yang ditanggung. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vira Aprilia, Majidah, Ardan Gani Asalam (2020) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

#### **Kualitas Audit Tidak Berpengaruh Terhadap Praktik Penghindaran Pajak**

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Spesialisasi industri auditor menggambarkan auditor yang sudah lebih banyak pengetahuan dan pengetahuan yang spesifik pada industri tertentu. Spesialisasi industri KAP dianggap lebih dapat meyakinkan karena lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam menangani suatu klien di suatu industri sehingga dapat menghasilkan informasi kualitas audit yang baik.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor menghasilkan audit yang lebih efektif. Auditor spesialisasi industri dari KAP yang menghasilkan kualitas audit yang baik pasti memaksa auditor untuk menghindari adanya tuntutan hukum dan kecurangan. Sehingga semakin tinggi kualitas audit suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat diyakini tidak melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan teori atribusi internal (*internal force*). Dimana hal tersebut berkaitan dengan sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas inilah yang menyebabkan auditor berusaha bersikap profesional dalam menjalankan setiap tugas dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa auditor yang bekerja pada KAP mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan setiap tugasnya berdasarkan sikap dasarnya sebagai manusia yaitu bertanggungjawab dan dapat dipercaya dalam menjalankan setiap tanggungjawab yang diberikan. Banyak perusahaan perbankan diaudit oleh KAP *big four* atau *big five* sehingga kualitas audit yang diberikan juga sesuai dengan kondisi perusahaan sehingga tindakan manipulasi laporan keuangan yang berdampak pada praktik penghindaran pajak dapat terhindarkan. Hasil penelitian ini didukung

oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mira & Purnamasari, (2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit memperburuk atau mencegah tintadkan atau praktik penghindaran pajak.

### **DPS, Intensitas Aktiva Tetap dan Kualitas Pemeriksaan Secara Bersama-sama Pengaruhnya Terhadap Praktik Penghindaran Pajak**

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah, intensitas aset tetap dan kualitas audit secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Menurut Baihaqqi & Mildawati, (2019) dps, intensitas aset tetap dan kualitas audit di uraikan sebagai berikut Penerapan DPS dalam penentuan sebuah kebijakan perpajakan yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap sebuah perusahaan dan kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak karena merupakan salah satu subjek pajak. Tanggung jawab sosial pada perusahaan kepada masyarakat dapat dengan cara membayar pajak. Karena dengan membayar pajak berarti perusahaan mendukung dalam pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat.

Menurut teori agensi disebutkan adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham disebabkan karena manajer lebih mengetahui kondisi internal di sebuah perusahaan dibandingkan pemegang saham. Manajer memiliki motivasi lebih untuk memenuhi kepentingannya sendiri begitu juga dengan para pemegang saham yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan kemakmurannya. Hal ini menyebabkan adanya conflict of interest, akibat dari kejadian tersebut maka muncul agency cost. Salah satu cara untuk menekan atau mengurangi agency cost adalah dengan keberadaan struktur organisasi yang jelas, sehingga dapat menciptakan sistem yang efisien untuk mengatur hubungan kerja sama antara agent dan principal.

### **Referensi**

- Aprilia, V., Majidah, & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 15–26.
- Apriliani, P., Pattiasina, V., Sumartono, Sutisman, E., & Rasyid, A. (2021). *Accounting Journal Universitas Yapis Papua ( Accju ) Investigasi Determinan Faktor Penghindaran Pajak pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. 3(1), 51–61.
- Arinta, Y. N. (2018). *Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance*. 6(2), 69–86.
- Arohmah, H., Setyawan, S., & Wahyuni, E. D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Terdaftar Dalam Perneringkatancipi Tahun 2016). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 15(1), 1–12.
- Baihaqqi, M. R., & Mildawati, T. (2019). *Pengaruh Faktor Corporate Governance, Intensitas Aset Tetap Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*. 8(9).
- Christiawan, Y. J. (2002). *Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 4(2). h:79-92.
- Darmadi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *ESENSI*, 5. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Dr. Titi Muswati Putranti, M. S., Wismodro Jati, S.Sos, M. I. T., & Maria R.U.D. Tambunan, S.I.A, M. (2015). Studi Penghindaran Pajak - Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia. <https://Responsibank.Id/>, 45. <https://responsibank.id/banks/studi-kasus/penghindaran-pajak/>
- Fitasari, A. N. (2020). *Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance*.
- FRC Publications. (2006). *Promoting Audit Quality*. London. Discussion Paper.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Jefri, J., & Khoiriyah, Y. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Akuntabilitas*, 13(2), 141–154. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9593>
- Jensen, M., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(1), 305–360.
- Khairunnisa, M. T., & Muslim, A. I. (2020). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak.
- Mediawati, E., & Indria Fitri Afiyana. (2018). Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 259–268. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i2.12787>
- Merkusiwati, Aryani, N. K. L., Damayanthi, E., & Ayu, I. G. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan Investasi Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Mira, & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2018. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 211–226. <http://dispenda.jabarprov.go.id/2015/06>
- Ningsih, A. N., Irawati, W., Barli, H., & Hidayat, A. (2020). Aset Tetap Dan Konservatisme Akuntansi. *EkoPreneur*, 1(2), 245–256.
- Nugroho, A. (2020). Studi efektivitas dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas dan resiko pembiayaan perbankan syariah. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2(2010), 60–68. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol2.art6>
- Nur, H. M. (2008). Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip - Prinsip Islam. *Lex Jurnalica*, 6(1), 1–15.
- Nurfadilah, Mulyati, H., Purnamasari, M., & Niar, H. (n.d.). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015 ). *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*.
- Panggabean, S. Y., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Profitabilitas Dengan Variabel Mediasi Solvabilitas pada Perusahaan Farmasi Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 631–640. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i4.641>
- Pattiasina, V., Tammubua, M. H., Numberi, A., Patiran, A., & Temalagi, S. (2019). Capital Intensity and tax avoidance. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 58–71. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.250>
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004*.
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). *The effect of profitability and leverage on tax avoidance (Empirical study on mining and agriculture companies listed on the Indonesia stock exchange period 2013-2017)*.
- Pujilestari, R., & Winedar, M. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *I5*.
- Ramadhan, A. (2021). Determinasi Praktik Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Terkategori Jakarta Islamic Index. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 59–72. <https://doi.org/10.35836/jakis.v9i1.209>
- Riziqiyah, M. F., & Bambang Agus Pramuka. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Metiya Fatikhatur Riziqiyah The Influence of Islamic Corporate Governance Against Tax Avoidance in Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman*, 21(1), 9–18.
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.43>
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Sugiyarti, S. M. P. L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sumar'in, S. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Menjaga Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 2(1), 196–220. <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.598>
- Sumartono, S., & Puspasari, I. W. T. (2021). Determinan Tax Avoidance: Bukti Empiris pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 136. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.29281>
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
- Tehupuring, Ronald, & Rossa, E. (2016). Pengaruh koneksi politik dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak di lembaga perbankan yang terdaftar di pasar modal indonesia. *Jurnal Akuntansi*.
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*.